


**PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT DALAM  
PERSEKTIF FILOSOFIS DAN ANTROPOLOGIS DI DESA ILAT  
KECAMATAN BATABUAL KABUPATEN BURU**

**TESIS**



**Ditulis Oleh:**

**Tutty Rahmaliyah Kabalmay**  
**NIM: 190402007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
PESCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AMBON**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TESIS:**


**PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF  
FILOSOFIS DAN ANTROPOLOGIS DI DESA ILAT KECAMATAN BATABUAL  
KABUPATEN BURU**

Diajukan Oleh:

Tutty Rahmaliah Kabalmay  
NIM: 0190402007

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si


Tanggal 30 Juni 2021

Pembimbing II



Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si

Tanggal 30 Juni 2021



Mengetahui  
Direktur Pascasarjana IAIN Ambon



Prof. Dr. Abl. Khalik Latuconsina, M.Si

NIP. 196311221992031002

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Perspektif Filosofis Dan Antropologis Di Desa Hlat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru*” yang disusun oleh saudara **Tutty Rahmaliyah Kabalmay**, NIM. 190402007, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 30 Juni 2021


### DEWAN PENGUJI

- |                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang      | : Prof. Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : Halifah, M.Pd                          | (.....) |
| 3. Penguji I         | : Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H          | (.....) |
| 4. Penguji II        | : Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si               | (.....) |
| 5. Pembimbing I      | : Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si            | (.....) |
| 6. Pembimbing II     | : Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si           | (.....) |

Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana IAIN Ambon



Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si  
NIP. 196311221992031002



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tutty Rahmaliyah Kabalmay  
NIM : 190402007  
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "*Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Perspektif Filosofis Dan Antropologis Di Desa Hat Kecamatan Batubual Kabupaten Buru*" adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Ambon, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan



Tutty Rahmaliyah Kabalmay  
Nim: 190402007

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مَّفْرُوضًا (٧)

Terjemahnya:

*“Bagi orang laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.* (Q.S An-Nisa:7)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan kepada Ayahanda Tercinta Drs.H. Japri Kabalmai dan Ibunda Tersayang Siti Hendon S.E, suami Tercinta Prayitno Putro, S.H yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, dan pengorbanannya untuk

kesuksesan penulis

TESIS ini sebagai hadiah Kedua yang bisa penulis berikan

Kakak terbaik Tarmizi Kabalmai dan adik-adikku Taqiyuddin Kabalmai, Tahirah

Nur Rahmah Kabalmai, Titin Nurul Rizki Kabalmai dan Tamsyid Kabalmai

yang telah memotivasi, menghibur dan memberikan kasih sayang dengan penuh

kesabaran bagi diri penulis

Almamater tercinta

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

## ABSTRAK

**Nama** :Tutty Rahmaliyah Kabalmay  
**Nim** :190402007  
**Judul** :Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Perspektif Filosofis dan Antropologis di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru

---

Penelitian mengenai pembagian warisan berdasarkan wasiat perspektif filosofis dan antropologis di desa Ilat kecamatan Batabual kabupten Buru dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktek pembagian warisan di desa Ilath dan bagaimana pembagian warisan berdasarkan wasiat perspektif filosofis dan antropologis di desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yakni menggambarkan tentang sistem pembagian warisan di desa Ilath apa adanya, dalam hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka untuk mengumpulkan data dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi. Kemudian data tersebut diolah secara kualitatif dan analisa dengan menggunakan metode reduksi, penyajian data dan Verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di desa Ilath dilakukan dengan cara kekeluargaan (damai) dan tidak mengikuti ketentuan sistem pembagian waris dalam ilmu *Faraidh*. Berpikir secara filosofi dalam memahami ajaran agama dimaksudkan adalah untuk mengerti dan memahami hikmah, hakikat atau inti dari ajaran Agama tersebut. Makna filosofis dari pembagian warisan yang terjadi di desa Ilat yang pertama adalah terutama untuk membolehkan para ahli warisnya membagi-bagikan harta peninggalan dengan cara layak menurut anggapannya pewaris. Kedua adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan atau cekcok di antara para ahli waris kelak ketika membagi harta benda warisannya. Makna ketiga, dengan hibah wasiat maka si peninggal warisan atau si penghibah menyatakan secara mengikat sifat barang-barang yang akan di wariskan sesuai dengan masing-masing kedudukan ahli waris. Pendekatan Antropologi adalah salah satu upaya memahami Agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pembagian Warisan di desa Ilat terbagi menjadi empat pola. Dari keempat pola tersebut tidak keluar daripada ajaran agama Islam karena pembagian harta tersebut atas kesepakatan calon pewaris dan Ahli waris dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan. Kebiasaan membagi warisan secara kekeluargaan baik berupa wasiat atau kumpul keluarga sebagaimana terjadi di desa Ilat tersebut adalah keputusan dari ketujuh soa mulai dari awal kepemimpinan Hasan masbait sampai saat ini.

## ABSTRACT

**Name** :Tutty Rahmaliyah Kabalmay  
**Nim** :190402007  
**Title** :Distribution of Inheritance Based on Wills from a  
**Philosophical and Anthropological Perspective in Ilat Village, Batabual  
District, Buru Regency**

---

Research on the distribution of inheritance based on a will based on a philosophical and anthropological perspective in Ilat village, Batabual sub-district, Buru district with the formulation of the problem, namely how is the practice of inheritance distribution in Ilat village and how is the distribution of inheritance based on a will based on a philosophical and anthropological perspective in Ilat village, Batabual district, Buru district

The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, which describes the inheritance distribution system in Ilat village as it is, in this case according to the customs of the community. Because this research is field research, interviews, observations and documentation were carried out to collect data at the location. Then the data is processed qualitatively and analyzed using the method of reduction, data presentation and verification.

The results showed that the division of inheritance in Ilat village was carried out in a kinship (peaceful) way and did not follow the provisions of the inheritance distribution system in Faraidh science. Thinking philosophically in understanding religious teachings is meant to understand and understand the wisdom, essence or essence of the teachings of the religion. The philosophical meaning of the division of inheritance that occurred in the first village of Ilat was mainly to allow the heirs to distribute the inheritance in a way that was appropriate according to the heir's opinion. The second is to prevent disputes, commotion or bickering between the heirs when dividing their inherited assets. The third meaning, with a testamentary grant, the beneficiary or the benefactor declares in a binding manner the nature of the items to be inherited according to each heir's position. Anthropological approach is an effort to understand religion by looking at the forms of religious practices that grow and develop in society. The division of inheritance in Ilat village is divided into four patterns. Of the four patterns, this does not come out of the teachings of Islam because the distribution of assets is based on the agreement of the prospective heirs and heirs willingly without any coercion. The custom of dividing inheritance in a family manner, either in the form of a will or a family gathering, as happened in the village of Ilat, was the decision of the seven soas from the beginning of Hasan Masbait's leadership to the present.

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	dz	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	أ	w	:	و
r	:	ر	g	:	غ	y	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

pendek		panjang
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).

- Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
- Kata sandang *al-(alif lām ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (**Al-**), contohnya:

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

- Tā' marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan **t**, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "**h**", contohnya: **Al- risālat al-mudarrisah**.

- Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

***Fiy Dzilāl al-Qur’ān;***

***Al-Sunnah qabl al-tadwīn;***

***Al-’Ibarat bi ’umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab.***

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai ***mudhāf ilayh*** (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:


***dinullāh, billāh***

Adapun ***tā’ marbutah*** di akhir kata yang disandarkan kepada ***lafz al-jalālah***, ditransliterasi dengan huruf **t**, contohnya: ***hum fiy rahmatillāh***.

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. Swt. = Subhānah wa ta’ālā
2. Saw. = Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam
3. R.a. = Radhy Allah anh
4. As. = ‘Alayhi sallam
5. H. = Hijriah
6. M. = Masehi
7. H.R... = Hadits Riwayat
8. w. = wafat
9. Q.S. ... ( ) : 5 = Quran.Surah...(Nomor surah) ayat 5.



## KATA PENGANTAR



Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Tak lupa pula sholawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw yang telah menaungi kita dari zaman jahiliyah sehingga kita berada dalam manisnya Iman dan Islam seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman semua, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Tercinta Drs.H Japri Kabalmay dan Ibunda Tersayang Siti Hendon SE, yang sudah mengorbankan segalanya. Menderita, mengasuh, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Dengan susah payah membesarkan dan mendoakan sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan studi. Suami tercinta Prayitno Putro, S.H, dan saudara kandung saya, Kaka Tarmizi Kabalmay, S.H, adik Taqiyudin Kabalmay, S.Pd, Tahirah Nurul Rahmah Kabalmay, Titin Nurul Rizky Kabalmay, dan Tamsyid Nur Rahman

Kabalmay yang selalu memberi semangat untuk tetap kuat sampai akhir, yang selalu memberikan seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do`a-do`a munajatnya yang tak terhenti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT.

2. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan para Wakil Rektor, yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
3. Bapak Prof. Dr. Khalik Latuconsina, M.Si selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ambon dan Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
5. Umi DR. Nadhifah Attamimi, M.Si dan bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si sebagai Pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan arahan, demi perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Anang Kabalmay, MH selaku penguji I dan ibu Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberikan kritik, saran dan arahan serta solusi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Pimpinan Desa serta Masyarakat Ilath Kecamatan Batabual yang telah bersedia memberikan Keterangan dan Data tentang Praktek pembagian warisan di desa Ilath.

8. Kepala unit perpustakaan IAIN Ambon dan staf-stafnya atas pelayanan di perpustakaan.
  9. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, karyawan serta semua civitas akademika IAIN Ambon.
  10. Keluarga besarku yang berada di Maluku maupun di luar Maluku terima kasih kepada semuanya atas do'a dan dukungannya.
  11. Terkhususnya kepada sahabat Hukum Keluarga angkatan 2015 Fitri Alma (Fitri), Fatimah (Ayu), Rahmi Wati Tomu (Cacha), Haryati (Ati), Siti Asfa Rumatiga (Aulia), Salim Rahangiar (Salim), Jasril Yusuf Naya (Jasril), Lutfy Rumbalifar (Lutfy), Irma Siompu (Irma), Hardianti Soel (Anti), Hasnawi Tinggapi (Kk Na), Sahabat Fatmawatty D. Tukloy (Fatma), Vera Renfaan (Vera), Siti Nuroeni (Nuroh), Sahabat Grup Informasi no Gibah Irma Mangar (Irma), Dessy Amaliah Rumluan (Echy), Suryani Tuanaya (Kk Yani) yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
  12. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
- Akhirnya tesis ini kami persembahkan dalam sidang ujian mnaqasyah. Semoga bermanfaat. Hanya Allah SWT yang bisa membalas segala kebaikan kalian semua yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Ambon, Juni 2021

توحي

Penulis


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan .....	8
B. Hukum Waris Adat Indonesia .....	25
C. Tinjauan Umum Wasiat .....	28

D. Tinjauan Umum Tentang Filosofis dan Antropologis .....	28
E. Penelitian Terdahulu .....	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Sumber Data .....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Instrumen Penelitian .....	55
F. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Geografis dan Demografis Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru .....	57
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Warisan Dan Wasiat .....	73
C. Bentuk-bentuk Pembagian Warisan Di Desa Ilat .....	77
D. Perspektif Antropologis Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Di Desa Ilat .....	79
E. Analisis Hasil Penelitian Perspektif Filosofis.....	89
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	104

## DAFTAR TABEL

1.1	Periode dan Jabatan Kepemimpinan desa Ilat	45
1.2	Geografis Desa Ilat	47
1.3	Kependudukan	48
1.4	Kesejahteraan Sosial	50
1.5	Pendidikan Masyarakat	50
1.6	Perekonomian	51
1.7	Agama	52
1.8	Sarana Prasarana Pendidikan	54
1.9	Sarana Prasarana Keagamaan	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu pemindahan hak milik dalam Islam adalah waris. Salah satu penyebab waris adalah kematian. Setiap manusia pasti saling waris mewarisi. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris ini.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam bertujuan untuk mengantisipasi para ahli waris agar tidak bersengketa dalam pembagian harta pusaka peninggalan pewaris. Karena rasa ketidak puasan terhadap sistem pembagian harta warisan oleh para ahli waris akan menyebabkan retaknya ikatan keluarga yang pada akhirnya akan membawa kepada permusuhan.

Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal.<sup>2</sup>

Kewarisan memiliki hubungan dengan wasiat sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 180. Pembagian wasiat menjadi kewajiban Ahli Waris sebelum harta warisan dibagi, ketentuan kadar wasiat telah dijelaskan oleh

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), h. 1

<sup>2</sup> Yaswirman, *Hukum keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 212

Rasulullah secara jelas dibatasi 1/3 dari jumlah harta warisan. Dalam hal ini

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ((لَا)) قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ: الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدْرُورَ ثَنَّاكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.<sup>3</sup>

Artinya:

*“ Dari Sa’d dari ayahnya ra, ia berkata: “Nabi saw. menjengukku pada hajji wada’ karena sakit yang membuatku hamper mati, lalu saya bertanya: “Wahai Rasulullah, sakit yang menimpaku telah sampai pada apa yang engkau lihat, dan saya memiliki harta benda, padahal tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga hartaku?”. Beliau menjawab: “Tidak”. Saya bertanya: “bolehkan saya menyedekahkan separohnya?”. Beliau menjawab:”Tidak”. Saya bertanya: “Lalu sepertiganya?”. Beliau menjawab: “(Ya) sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada kamu meninggalakan mereka dalam keadaan fakir seraya meminta-minta orang.”<sup>4</sup>(HR. Al-Bukhori)*

Namun kewajiban berwasiat terhadap ibu bapak dan kerabat ini *dinaskh* oleh QS. an-Nisa:11-12, yang menutup kemungkinan bagi orang tua dan kerabat sebagai ahli waris untuk menerima wasiat. Dalam sebuah hadits, Abu Umamah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau melakukan haji wada:

<sup>3</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugiroh bin Bardizbah Al-Bukhori Al-ja’fiy, *Shohih Al-Bukhori, Kitab Al-Magoziy, Bab Hajjah Al-Wada’ No: 4409* (Libanon, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah, T.T.P),h. 151

<sup>4</sup> Achmad Sunarto, *Terjemahan Shohih Bukhori, Bab Haji Wada’, No 4192*, (Semarang: CV Asyifa, 1993), h. 625

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كَلًّا ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ<sup>5</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak itu haknya. (Ketahuilah) tidak ada wasiyat bagi ahli waris.*” (HR. Ad-Daruqutni)<sup>6</sup>

Jika dipahami matan hadits riwayat Ad-Daruqutni di atas, tetap ada peluang bagi ahli waris menjadi penerima wasiat, dengan syarat ahli waris lainnya membolehkannya. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.<sup>7</sup>

Wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian pewasiat. Sedangkan Al Jaziri menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam di kalangan madzhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan dari harta si pewasiat.<sup>8</sup>

Di desa Ilat telah terjadi pembagian warisan yang berbeda dengan aturan hukum Islam, yaitu sebelum pewaris meninggal dunia telah dibuatlah wasiat sebagai dasar terhadap pembagian harta peninggalannya tersebut. Seorang calon pewaris sebelum meninggal telah menuliskan sebuah surat wasiat yang

---

<sup>5</sup> Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Washoyah, Bab Laa Washiyata Li Waaritsin, No 2713*, (Libanon, Bairut: Dar Al-Fikr, T.T.P), h. 905

<sup>6</sup> Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah, Bab Haji Wada’, No 2713*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 489

<sup>7</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 341

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h.150

didalamnya terdapat pesan pewaris bahwa harta warisannya yang berupa lahan perkebunan terdiri dari cengkeh nantinya akan dikelola oleh anak laki-laki tertuanya yang kemudian nanti ketika panen hasilnya barulah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya. Dari hasil pembagian tersebut laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya:

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”*

Menurut Istilah Kewarisan Adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam pewarisan tersebut terdapat unsur-unsur:

- a. Pewaris; adalah orang yang meninggal atau yang dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos, 1999), h. 45.

- b. Ahli waris; adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.
- c. Harta Warisan; adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi dengan keperluan pewaris dari sakitnya hingga meninggal, biaya jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.<sup>10</sup>

Kemudian berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul “Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Perspektif Filosofis dan Antropologis di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembagian warisan yang terjadi di Desa Ilat?
- b. Bagaimana perspektif Filosofis dan Antropologis terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilat?

### **2. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai perspektif filosofis dan antropologis terhadap pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru.

---

<sup>10</sup> Ibid.,

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengkaji dan menganalisis secara perspektif filosofis dan antropologis terhadap pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar magister pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
- 2) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, serta menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai perspektif filosofis dan antropologis terhadap pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru, serta tambahan informasi yang bermanfaat dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang akan datang.

#### **b. Manfaat Praktis.**

- 1) Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang dalam pembagian warisan berdasarkan wasiat perspektif filosofis dan antropologis

- 2) Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang pembagian warisan berdasarkan wasiat perspektif filosofis dan antropologis



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu, adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **A Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.<sup>58</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan wasiat perspektif filosofis dan antropologis di desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru.

#### **B Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan filosofis dan antropologis.

#### **C Sumber Data**

##### **a. Lapangan (*field research*)**

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

---

<sup>58</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

b. *Kepustakaan (Library research)*

Yaitu peneliti berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca, menyimpulkan dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan teori-teori dan konsep yang ditawarkan para ahli lalu dianalisis dan diambil sebagai landasan teori dalam pembahasan ini.

**D Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan Metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengungkapkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.

b) Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati praktek pembagian warisan di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

c) Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk

mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktik pembagian warisan berdasarkan wasiat perspektif filosofis dan antropologis di desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru.

## E Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri.<sup>59</sup> Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan (observasi) peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data secara langsung.

Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di lapangan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan mengapa peneliti harus menjadi instrumen kunci (*the key instrument*) dalam penelitian kualitatif.

Demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam hal pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kepada masyarakat serta para tokoh Adat, tokoh Agama terhadap praktek pembagian warisan di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru, yang kemudian dianalisis melalui prespektif filosofis dan antropologis.

---

<sup>59</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d D*, (Cet.XIV; Bandung, 2012), h. 400

## F Teknik Analisis Data

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan tiga metode analisis yaitu:<sup>60</sup>

### a) Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

### b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

### c) Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>60</sup> Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15-16

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Pembagian warisan sebagaimana yang terjadi di desa Ilat merupakan adat, tradisi, kebiasaan atau tatanan di desa Ilat dengan cara duduk keluarga antara keseluruhan ahli waris dan calon pewaris untuk kemudian mengasikkan kesimpulan tentang pembagian dari pada harta warisan yang akan ditinggalkan calon pewaris.

Berpikir secara filosofi dalam memahami ajaran agama dimaksudkan adalah untuk mengerti dan memahami hikmah, hakikat atau inti dari ajaran Agama tersebut. Makna filosofis dari pembagian warisan yang terjadi di desa Ilat yang pertama adalah terutama untuk membolehkan para ahli warisnya membagikan harta peninggalan dengan cara layak menurut anggapannya pewaris. Kedua adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan atau cekcok di antara para ahli waris kelak ketika membagi harta benda warisannya. Makna ketiga, dengan hibah wasiat maka si peninggal warisan atau si penghibah menyatakan secara mengikat sifat barang-barang yang akan di wariskan sesuai dengan masing-masing kedudukan ahli waris.<sup>115</sup>

Pendekatan Antropologi adalah salah satu upaya memahami Agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pembagian Warisan di desa Ilat terbagi menjadi empat pola. Dari keempat pola tersebut tidak keluar daripada ajaran agama Islam karena pembagian

---

<sup>115</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yastitia Surabaya, 2011), h. 211

harta tersebut atas kesepakatan calon pewaris dan Ahli waris dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan. Kebiasaan membagi warisan secara kekeluargaan baik berupa wasiat atau kumpul keluarga sebagaimana terjadi di desa Ilat tersebut adalah keputusan dari ketujuh soa mulai dari awal kepemimpinan Hasan masbait sampai saat ini.

Praktek pembagian warisan sebagaimana yang terjadi di desa Ilath menurut pandangan hukum adalah tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. hal ini karena sistem pembagian warisan dengan cara damai dapat dilakukan oleh ahli waris, sebagaimana disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan di desa Ilath Kecamatan Batabual kabupaten Buru apabila ditinjau dari hukum Islam dan kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta warisan, tidak bertentangan dengan nilai dan tujuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Karena oleh masyarakat setempat diyakini bahwa pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan sudah cukup adil dan menghindari dari perselisihan antara sanak Family.

Hukum syariah Islam dimunculkan sebagai pelindung bagi umatnya akibat rasa ketidakadilan yang diterima. Maka, boleh saja pembagian warisan itu berdasarkan kebiasaan masyarakat terdahulu, asal dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Makna dari pembagian warisan seeperti yang terjadi di desa Ilat tersebut yang pertama adalah untuk membolehkan para ahli warisnya membagi-bagikan

harta peninggalan dengan cara layak menurut pandangan pewaris. Kedua adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan atau cekcok di antara para ahli waris kelak ketika membagi harta benda warisannya. Makna ketiga, dengan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat terdahulu seperti wasiat maka si peninggal warisan (Pewaris) atau si penghibah (Pewasiat) menyatakan secara mengikat sifat barang-barang yang akan di wariskan sesuai dengan masing-masing kedudukan ahli waris.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Pembagian warisan berdasarkan wasiat dalam perspektif filosofis dan antropologis di desa Ilat kecamatan Batabual kabupaten Buru, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah desa Ilat beserta tokoh Masyarakat agar memberikan pengarahan terbaik bagi masyarakat terutama dalam hal sebelum atau tengah melakukan pembagian Warisan.
2. Bagi Masyarakat yang akan membagi warisannya untuk tetap mengutamakan keadilan pada Ahli Waris lainnya.
3. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat sederhana dan banyak kekurangan, sehingga masih membutuhkan saran dan kritik yang konstruktif sehingga tesis ini akan lebih sempurna, yang menjadikannya karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi penulis.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan tesis ini. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

*Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Depok: Gema Insani, 2011, cet. Ke -1)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, cet. Ke-6.)
- Jabbar, Muhsin Abdul Ali, *Yang Mereka Wasiatkan*. (Kairo: Darush shahwah, 1995.)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*. (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, 2011, cet. Ke-3.)
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet. Ke-4.)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet. Ke-2.)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.)
- Nasution, Husen Amin, *Hukum Kewarisan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, cet. Ke-4.)
- Parangin, Effendi, *Hukum waris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. Ke-4)
- Parangin, Effendi, *Hukum waris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, cet. Ke 13.)
- Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, cet. Ke-2.)
- Sanusi M, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. (Jogjakarta: DIVA Press, 2012.)

Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet. Ke-4.)

Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.)

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, cet. Ke-9.)

Umam, Khairul Dian, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999.)

Yaswirman, *Hukum Keluarga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cet. Ke-2.)



## SURAT WASIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HI. MUHAMMAD RABU KABALMAY  
U m u r : 89 Tahun  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Tani  
A l a m a t : Desa Ilath, Kecamatan Batabual Kab. Buru.

Bersama ini mewasiatkan menyangkut dengan Kebum Cengkeh dan Coklat yang ada di Walboti , Desa Ilath , Kec. Batabual, Kab. Buru , tidak dibenarkan untuk diperjual belikan dengan ketentuan dari kali Walboti sampai pada jalan trektor tidak dibagi pohon kepada ahli waris, tetapi yang dibagi adalah hasil bersi panen setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- > Untuk Maryam Kabalmay 1/4 Bagian
- > Untuk Drs.Hi.Japri Kabalmay 2/4 Bagian
- > Untuk Dra. Selma Kabalmay 1/4 Bagian

Demikian surat wasiat ini di buat untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya

Ilath, 30 Oktober 2007

Saksi I

Saksi II

Pemberi Wasiat

MUNAWIR. RUMKEL DULLA. RAHAKBAU

HI. MUHAMMAD. RABU KABALMAY

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON**





**PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
DESA ILATH  
KECAMATAN BATABUAL**

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 141/01/SKTSMP-DI/V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musa Wailusu  
Jabatan : Kepala Desa Ilath  
Alamat : Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : Tutty Rahmaliyah Kabalmay  
Nim : 190402007  
Program studi : Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Alamat : Jl.Dr.H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas  
Universitas : Pascasarjana IAIN Ambon

Telah selesai melakukan penelitian di desa ilath kecamatan batabual kabupaten buru selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 28 april sampai dengan tanggal 28 mei 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi/penelitian yang berjudul : "pembagian warisan berdasarkan wasiat dalam prespektif filosofis dan antropologis di desa ilath kecamatan batabual kabupaten buru.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON**

Ilath, 29 Mei 2021  
Penjabat Kepala Desa Ilath

  
MUSA WAILUSU